



PUTUSAN

Nomor 852/Pid.Sus/2018/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HARIANDI Als ODON;
Tempat lahir : Simpang Kwala Tanjung;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 23 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tanjung Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp-Kap/ /IV/2018, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;

Perpanjangan penangkapan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: Spp-Kap/102/IV/2018/Narkoba, sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hidayat, S.H., Lili Arianto, S.H., Yeni, S.H., Rahmad Abdillah, S.H., dan Andri Mahruzar, S.H., nama-nama tersebut adalah Pengacara & Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Kisaran, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 852/Pid.Sus/2018/PN Kis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 852/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 23 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 852/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 23 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIANDI Als ODon terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIANDI Als ODon dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram;
 - 1 (satu) buah kompeng karet;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) buah pipa kaca / kaca pirek;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa HARIANDI Als Als ODon, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 19:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di dalam Kamar Hotel Mutiara Inn Desa Sipare- pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat yang terdiri dari 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) Gram dengan meletakan dan menyembunyikan di Genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa yang sempat dibuang kebelakang pintu kamar Hotel Mutiara Inn dan 1 (satu) buah kompeng karet, 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang diletakan diatas meja kamar yang ditempati Terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-

Bahwa bermula atas Informasi Masyarakat pada hari Kamis tanggal 12 April 2017 sekira pukul 18.30 WIB yang menyampaikan adanya seseorang dengan tanpa hak dan izin memiliki Narkotika jenis shabu – shabu didalam kamar Hotel Mutiara Inn Desa Sipare- pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, atas laporan tersebut, selanjutnya, Saksi JONI M. SINAGA dan MUHAMMAD EFENDI yang mewakili Kepolisian Kabupaten Batubara melakukan serangkaian Penyelidikan di area lingkungan yang dimaksud pada karakter dan ciri yang diberikan atas dengan tanpa hak dan izin memiliki Narkotika jenis sabu – sabu;



- Bahwa perwujudan tindakan dan perbuatan Terdakwa HARIANDI Als Als ODON sudah diketahui pihak Kepolisian Kabupaten Batubara atas rangkaian penyelidikan yang dilakukan, selanjutnya, Saksi JONI M. SINAGA dan MUHAMMAD EFENDI yang mewakili Kepolisian Kabupaten Batubara langsung melakukan penindakan, penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa HARIANDI Als Als ODON setelah Saksi JONI M. SINAGA dan MUHAMMAD EFENDI melihat, menemukan dan mendapatkan Terdakwa HARIANDI Als Als ODON atas masing – masing penguasaan 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) Gram dengan meletakan dan menyembunyikan di Genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa yang sempat dibuang kebelakang pintu kamar Hotel Mutiara Inn dan 1 (satu) buah kompeng karet, 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang diletakan diatas meja kamar yang ditempati Terdakwa;

- Terhadap tindakan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dalam pergaulan ditengah – tengah masyarakat dan tidak mencerminkan atau mengenyampingkan latarbelakang Terdakwa adanya penyelesaian penerimaan pembinaan, pembekalan atau pembentukan mental pada Agama, Pancasila dan keterampilan di Lembaga Pemasayarakatan Labuhan Ruku Kabupaten Batubara, sebagai wujudnya, sebagai tindakan untuk mendapat kepastian hukum terhadap kepada siapa orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan sekaligus menjunjung program pemerintah dalam pemberantasan dan penindakan Tindak Pidana Narkotika, selanjutnya, Saksi JONI M. SINAGA dan MUHAMMAD EFENDI yang mewakili petugas Kepolisian Kabupaten Batubara melakukan pengembangan melalui wawancara kepada Terdakwa HARIANDI Als Als ODON atas kepemilikan Narkotika Jenis sabu - sabu tersebut, dalam wawancara tersebut, Terdakwa HARIANDI Als Als ODON “mengakui, menyampaikan dan menerangkan”, dengan dilatarbelakangi dan didorong Terdakwa mengosumsi Narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) bulan dan kebersamaan Terdakwa bersama RATIH (belum tertangkap) warga Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara menguasai Narkotika jenis sabu sudah 5 (lima) kali, kemudian, didalam keberadaan dan kebersamaan Terdakwa dan RATIH (belum tertangkap) warga Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara di dalam Kamar Hotel Mutiara Inn Desa Sipare- pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara penguasaan Narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai cerminan kesepakatan diantara Terdakwa dan RATIH mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan RATIH menyampaikan kepada Terdakwa "BANG.... CK YOK"... Terdakwa menjawab "AYOK....", sebagai tindakan dan perbuatan Terdakwa dalam kepasifannya bukanlah merupakan suatu hal yang tidak diketahui, yang tidak sengaja, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam, sebagai wujudnya, Terdakwa memenuhi niat dan tujuannya memfasilitasi peyediaan Narkotika jenis sabu dengan membeli Narkotika jenis sabu secara langsung kepada PEKAN (belum tertangkap) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira Pukul 18.00 WIB di dekat Pekan Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara;

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan Terdakwa HARIANDI Als Als ODON dengan tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam memiliki, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis serbuk kristal warna putih (shabu), berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 4639 / NNF / 2018 tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan HENDRI D. GINTING,S.Si,Apt sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 137 /10099 / 2018 tanggal 23 Juni 2018 oleh Pegadaian Lima Puluh Kabupaten Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti :

✓ 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, disita dari milik Terdakwa HARIANDI Als ODON, setelah barang bukti habis dianalisis, sisa dikembalikan berupa 1 (satu) plastik klip bening, dibungkus dengan amplop dan diikat dengan benang bewarna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa dan;

✓ Bahwa barang bukti yang diperiksa Terdakwa HARIANDI Als ODON adalah "POSITIF" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2018/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HARIANDI Als Als ODON, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 19:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di dalam Kamar Hotel Mutiara Inn Desa Sipare- pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula atas Informasi Masyarakat pada hari Kamis tanggal 12 April 2017 sekira pukul 18.30 WIB yang menyampaikan adanya seseorang dengan tanpa hak dan izin memiliki Narkotika jenis shabu – shabu didalam kamar Hotel Mutiara Inn Desa Sipare- pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, atas laporan tersebut, selanjutnya, Saksi JONI M. SINAGA dan MUHAMMAD EFENDI yang mewakili Kepolisian Kabupaten Batubara melakukan serangkaian Penyelidikan di area lingkungan yang dimaksud pada karakter dan ciri yang diberikan atas dengan tanpa hak dan izin memiliki Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa perwujudan tindakan dan perbuatan Terdakwa HARIANDI Als Als ODON sudah diketahui pihak Kepolisian Kabupaten Batubara atas rangkaian penyelidikan yang dilakukan, selanjutnya, Saksi JONI M. SINAGA dan MUHAMMAD EFENDI yang mewakili Kepolisian Kabupaten Batubara langsung melakukan penindakan, penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa HARIANDI Als Als ODON setelah Saksi JONI M. SINAGA dan MUHAMMAD EFENDI melihat, menemukan dan mendapatkan Terdakwa HARIANDI Als Als ODON atas masing – masing penguasaan 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) Gram dengan meletakan dan menyembunyikan di Genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa yang sempat dibuang kebelakang pintu kamar Hotel Mutiara Inn dan 1 (satu) buah kompeng karet, 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang diletakan diatas meja kamar yang ditempati Terdakwa;
- Terhadap tindakan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dalam pergaulan ditengah – tengah masyarakat dan tidak mencerminkan atau mengenyampingkan latarbelakang Terdakwa adanya penyelesaian penerimaan pembinaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembekalan atau pembentukan mental pada Agama, Pancasila dan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku Kabupaten Batubara, sebagai wujudnya, sebagai tindakan untuk mendapat kepastian hukum terhadap kepada siapa orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan sekaligus menjunjung program pemerintah dalam pemberantasan dan penindakan Tindak Pidana Narkotika, selanjutnya, Saksi JONI M. SINAGA dan MUHAMMAD EFENDI yang mewakili petugas Kepolisian Kabupaten Batubara melakukan pengembangan melalui wawancara kepada Terdakwa HARIANDI Als Als ODON atas kepemilikan Narkotika Jenis sabu - sabu tersebut, dalam wawancara tersebut, Terdakwa HARIANDI Als Als ODON “mengakui, menyampaikan dan menerangkan”, dengan dilatarbelakangi dan didorong Terdakwa mengosumsi Narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) bulan dan kebersamaan Terdakwa bersama RATIH (belum tertangkap) warga Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara menguasai Narkotika jenis sabu sudah 5 (lima) kali, kemudian, didalam keberadaan dan kebersamaan Terdakwa dan RATIH (belum tertangkap) warga Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara di dalam Kamar Hotel Mutiara Inn Desa Sipare- pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara penguasaan Narkotika jenis sabu adalah sebagai cerminan kesepakatan diantara Terdakwa dan RATIH mengkosumsi Narkotika jenis sabu dengan RATIH menyampaikan kepada Terdakwa “BANG.... CK YOK”... Terdakwa menjawab “AYOK....”, sebagai tindakan dan perbuatan Terdakwa dalam kepasifannya bukanlah merupakan suatu hal yang tidak diketahui, yang tidak sengaja, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam, sebagai wujudnya, Terdakwa memenuhi niat dan tujuannya memfasilitasi peyediaan Narkotika jenis sabu dengan membeli Narkotika jenis sabu secara langsung kepada PEKAN (belum tertangkap) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira Pukul 18.00 WIB di dekat Pekan Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara;

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan Terdakwa HARIANDI Als Als ODON dengan tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu -shabu, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 4639 / NNF / 2018 tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan HENDRI D. GINTING,S.Si,Apt sebagai Pemeriksa Laboratorium

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2018/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Bareskrim Cabang Medan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan
Nomor : 137 /10099 / 2018 tanggal 23 Juni 2018 oleh Pegadaian Lima Puluh
Kabupaten Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti :

- ✓ 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, disita dari milik Terdakwa HARIANDI Als ODon, setelah barang bukti habis dianalisis, sisa dikembalikan berupa 1 (satu) plastik klip bening, dibungkus dengan amplop dan diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa dan;
- ✓ Bahwa barang bukti yang diperiksa Terdakwa HARIANDI Als ODon adalah "POSITIF" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JONI M SINAGA, berjanji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 19:00 WIB di dalam Kamar Hotel Mutiara Inn Desa Sipare- pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dan penangkapan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika shabu, 1 (satu) buah kompeng karet, 1 (satu) buah jarum suntik, dan 1 (satu) buah pipa kaca/ kaca pirek;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Muhammad Efendi dan atas barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika shabu, awalnya barang bukti tersebut dipegang oleh Terdakwa di tangan kanannya namun ketika Terdakwa melihat kedatangan Saksi, Terdakwa membuang Narkotika shabu tersebut ke belakang pintu kamar hotel kemudian pada saat diintrogasi Terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2018/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah membuang Narkotika shabu tersebut sedangkan 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek dan atas keterangan Terdakwa bahwa barang-barang tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai alat untuk mempergunakan Narkotika shabu;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika shabu tersebut yang dibeli Terdakwa dari Pekan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan tersebut awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku yang memiliki Narkotika kemudian Saksi dan rekan-rekan menindaklanjuti informasi tersebut dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan mengetahui bahwa Terdakwa sedang berada di dalam Kamar Hotel Mutiara Inn Desa Siparepare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan dan awalnya dari dalam kamar Hotel seorang wanita membuka pintu kamar dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan mencoba masuk ke dalam kamar Hotel dan wanita tersebut kemudian berteriak dan pingsan, kemudian Saksi dan rekan-rekan masuk ke dalam kamar Hotel dan kemudian didalam kamar hotel Saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa membuang bungkus plastik dari tangan Terdakwa ke belakang pintu kamar dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan memerintakan Terdakwa untuk mengambil bungkus plastik yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan ketika dicek adalah 1 (satu) plastik ukuran kecil berisikan Narkotika shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Batubara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan di lokasi kamar hotel tepat di pintu Saksi sempat bertemu dengan seorang perempuan yang ketika itu membukakan pintu kamar dari dalam kamar dan ketika Saksi akan masuk ke dalam kamar Hotel perempuan tersebut sempat berteriak di dalam kamar dan karena situasi di sekitar Hotel membahayakan menurut Saksi, Saksi hanya membawa Terdakwa ke dalam mobil sedang perempuan tersebut tidak sempat Saksi dan rekan Saksi amankan, dan atas keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa perempuan tersebut bernama Ratih dan apabila tidak tertangkap, Terdakwa dan perempuan tersebut akan mempergunakan Narkotika shabu secara bersama-sama di dalam kamar hotel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika shabu dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 1 (satu) buah kompeng karet, 1 (satu) buah jarum suntik, dan 1 (satu) buah pipa kaca / kaca pirek;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi MUHAMMAD EFENDI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 19:00 WIB di dalam Kamar Hotel Mutiara Inn Desa Sipare- pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dan penangkapan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika shabu, 1 (satu) buah kompeng karet, 1 (satu) buah jarum suntik, dan 1 (satu) buah pipa kaca/ kaca pirek;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Joni M Sinaga dan atas barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika shabu, awalnya barang bukti tersebut dipegang oleh Terdakwa di tangan kanannya namun ketika Terdakwa melihat kedatangan Saksi, Terdakwa membuang Narkotika shabu tersebut ke belakang pintu kamar hotel kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah membuang Narkotika shabu tersebut sedangkan 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek dan atas keterangan Terdakwa bahwa barang-barang tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai alat untuk mempergunakan Narkotika shabu;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika shabu tersebut yang dibeli Terdakwa dari Pekan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku yang memiliki Narkotika kemudian Saksi dan rekan-rekan menindaklanjuti informasi tersebut dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan mengetahui bahwa



Terdakwa sedang berada di dalam Kamar Hotel Mutiara Inn Desa Siparepare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan dan awalnya dari dalam kamar Hotel seorang wanita membuka pintu kamar dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan mencoba masuk ke dalam kamar Hotel dan wanita tersebut kemudian berteriak dan pingsan, kemudian Saksi dan rekan-rekan masuk ke dalam kamar Hotel dan kemudian didalam kamar hotel Saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa membuang bungkus plastik dari tangan Terdakwa ke belakang pintu kamar dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan memerintakan Terdakwa untuk mengambil bungkus plastik yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan ketika dicek adalah 1 (satu) plastik ukuran kecil berisikan Narkotika shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Batubara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan di lokasi kamar hotel tepat di pintu Saksi sempat bertemu dengan seorang perempuan yang ketika itu membukakan pintu kamar dari dalam kamar dan ketika Saksi akan masuk ke dalam kamar Hotel perempuan tersebut sempat berteriak di dalam kamar dan karena situasi di sekitar Hotel membahayakan menurut Saksi, Saksi hanya membawa Terdakwa ke dalam mobil sedang perempuan tersebut tidak sempat Saksi dan rekan Saksi amankan, dan atas keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa perempuan tersebut bernama Ratih dan apabila tidak tertangkap, Terdakwa dan perempuan tersebut akan mempergunakan Narkotika shabu secara bersama-sama di dalam kamar hotel;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika shabu dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 1 (satu) buah kompeng karet, 1 (satu) buah jarum suntik, dan 1 (satu) buah pipa kaca / kaca pirek;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Narkoba Polres Batubara pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 19:00 WIB di dalam Kamar Hotel Mutiara Inn Desa Sipare- pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dan penangkapan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika shabu gan berat 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 1 (satu) buah kompeng karet, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah pipa kaca/ kaca pirek;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa peroleh dari seorang yang bernama Pekan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira Pukul 18:00 WIB dengan bertemu secara langsung untuk membeli shabu tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dekat Pekan Simpang Gambus Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika shabu dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 1 (satu) buah kompeng karet, 1 (satu) buah jarum suntik, dan 1 (satu) buah pipa kaca / kaca pirek;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika shabu dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram;
- 1 (satu) buah kompeng karet;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah pipa kaca / kaca pirek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 4639 / NNF / 2018 tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan HENDRI D. GINTING,S.Si,Apt sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram milik Terdakwa HARIANDI Als ODon adalah "POSITIF"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Batubara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 19:00 WIB di dalam Kamar Hotel Mutiara Inn Desa Sipare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dan penangkapan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar awalnya Saksi Muhammad Efendi bersama Saksi Joni M. Sinaga dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku yang memiliki Narkotika kemudian Saksi Muhammad Efendi bersama Saksi Joni M. Sinaga dan rekan-rekan menindaklanjuti informasi tersebut dan selanjutnya Saksi Muhammad Efendi bersama Saksi Joni M. Sinaga dan rekan-rekan mengetahui bahwa Terdakwa sedang berada di dalam Kamar Hotel Mutiara Inn Desa Sipare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi Muhammad Efendi bersama Saksi Joni M. Sinaga dan rekan-rekan melakukan penggerebekan dan awalnya dari dalam kamar Hotel seorang wanita membuka pintu kamar dan selanjutnya Saksi Muhammad Efendi bersama Saksi Joni M. Sinaga dan rekan-rekan mencoba masuk ke dalam kamar Hotel dan wanita tersebut kemudian berteriak dan pingsan, kemudian Saksi Muhammad Efendi bersama Saksi Joni M. Sinaga dan rekan-rekan masuk ke dalam kamar Hotel dan kemudian didalam kamar hotel Saksi Muhammad Efendi bersama Saksi Joni M. Sinaga dan rekan-rekan melihat Terdakwa membuang bungkus plastik dari tangan Terdakwa ke belakang pintu kamar dan selanjutnya Saksi Muhammad Efendi bersama Saksi Joni M. Sinaga dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Saksi Muhammad Efendi bersama Saksi Joni M. Sinaga dan rekan-rekan memerintakan Terdakwa untuk mengambil bungkus plastik yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan ketika dicek adalah 1 (satu) plastik ukuran kecil berisikan Narkotika shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Batubara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika shabu, 1 (satu) buah kompeng karet, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah pipa kaca/ kaca pirek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika shabu dari Pekan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira Pukul 18:00 WIB di dekat Pekan Simpang Gambus Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi bersama Ratih dan 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek adalah barang-barang yang akan Terdakwa pergunakan sebagai alat untuk mempergunakan Narkotika shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar dilakukan analisa laboratorium terhadap barang tersebut sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 4639 / NNF / 2018 tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan HENDRI D. GINTING,S.Si,Apt sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram milik Terdakwa HARIANDI Als ODON adalah "POSITIF" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan yang cenderung pada perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta di persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan alternatif kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah Terdakwa HARIANDI ALS ODON, oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi error in persona, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan unsur ini, untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*) dari pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (in casu unsur pokoknya adalah Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok dari pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia tentang Narkotika tersebut karena unsur kedua ini juga merupakan unsur ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terpenuhi maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Batubara pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 19:00 WIB di dalam Kamar Hotel Mutiara Inn Desa Sipare- pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dan penangkapan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Efendi dan Saksi Joni M. Sinaga yang merupakan Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Batubara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat Saksi Muhammad Efendi bersama Saksi Joni M. Sinaga dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku yang memiliki Narkotika kemudian Saksi Muhammad Efendi bersama Saksi Joni M. Sinaga dan rekan-rekan menindaklanjuti informasi tersebut dan selanjutnya Saksi Muhammad Efendi bersama Saksi Joni M. Sinaga dan rekan-rekan mengetahui bahwa Terdakwa sedang berada di dalam Kamar Hotel Mutiara Inn Desa Sipare- pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi Muhammad Efendi bersama Saksi Joni M. Sinaga dan rekan-rekan melakukan penggerebekan dan awalnya dari dalam kamar Hotel seorang wanita membuka pintu kamar dan selanjutnya Saksi Muhammad Efendi bersama Saksi Joni M. Sinaga dan rekan-rekan mencoba masuk ke dalam kamar Hotel dan wanita tersebut kemudian berteriak dan pingsan, kemudian Saksi Muhammad Efendi bersama Saksi Joni M. Sinaga dan rekan-rekan masuk ke dalam kamar Hotel dan kemudian didalam kamar hotel Saksi Muhammad Efendi bersama Saksi Joni M. Sinaga dan rekan-rekan melihat Terdakwa membuang bungkus plastik dari tangan Terdakwa ke belakang pintu kamar dan selanjutnya Saksi Muhammad Efendi bersama Saksi Joni M. Sinaga dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Saksi Muhammad Efendi bersama Saksi Joni M. Sinaga dan rekan-rekan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bungkus plastik yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan ketika dicek adalah 1 (satu) plastik ukuran kecil berisikan Narkotika shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Batubara untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 4639 / NNF / 2018 tanggal 23 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan HENDRI D. GINTING,S.Si,Apt sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram milik Terdakwa HARIANDI Als ODon adalah "POSITIF" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki atau menyediakan Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi dan Narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Pekan (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira Pukul 18:00 WIB di dekat Pekan Simpang Gambus Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan digunakan Terdakwa bersama-sama dengan seorang wanita yang bernama Ratih (DPO/melarikan diri) di Hotel Mutiara Inn;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan dan sekaligus menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut untuk sama-sama dihisap dan dikonsumsi bersama-sama dengan Ratih namun sebelum menggunakan Narkotika shabu tersebut Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Para Saksi sedangkan Ratih berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa menyediakan merupakan salah satu dari sub-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Terdakwa menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di belakang pintu kamar yang sebelumnya dibuang Terdakwa, dan dalam menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, dengan demikian Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki atau menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu, sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika shabu dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 1 (satu) buah kompeng karet, 1 (satu) buah jarum suntik, dan 1 (satu) buah pipa kaca / kaca pirek, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang gencar memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARIANDI Als ODon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika shabu dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) Gram;
- 1 (satu) buah kompeng karet;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah pipa kaca / kaca pirek;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 oleh Nelly Andriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., dan Miduk Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran serta dihadiri oleh Erwin Napitupulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H.

Nelly Andriani, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti

Darwis Tarigan, S.H.